

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong masih tidak maksimal. Tidak maksimalnya terindikasi dari masyarakat tidak takut, tidak jera bahkan kasus prostitusi bertambah. Penegakan hukum yang dijalankan hanya berakhir di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong tanpa di proses ke Pengadilan Negeri untuk diterapkannya sanksi hukuman pidana bagi pelanggar.
2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong yakni, sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong, anggaran dan fasilitas yang kurang, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap hukum, dan masalah hukum itu sendiri yang masih kurang memberikan efek jera pada pelanggarnya.

B. Saran

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong perlu pembenahan yang lebih intens baik dari komunikasi antar anggota, pembenahan kualitas seperti pelatihan serta kuantitas anggota.
2. Perlunya penyatuan komitmen yang tinggi dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila agar dapat melaksanakan kewajiban dengan maksimal.